

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis teliti dan analisis data mengenai sosiologis nikah sirri di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potret nikah sirri yang ada di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sendiri sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya yang membedakan adalah para pelaku nikah sirri tidak mendapatkan akta nikah dan tidak mendapat jaminan hukum karena pernikahan yang mereka laksanakan tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau instansi terkait.
2. Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya pernikahan sirri di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara diantaranya adalah ekonomi dan pasangan sebelumnya meninggal dunia. Sementara faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan, faktor itu sendiri muncul karena kurangnya pengetahuan. Faktor yang selanjutnya adalah tidak adanya masyarakat yang mau mengambil tindakan tegas

terhadap pelaku nikah sirri baik dengan cara mengingatkan ataupun yang lain, dan faktor yang terakhir adalah faktor musim Corona-19, karena pada saat musim pandemi ini banyak masyarakat yang terkena pemutusan hak kerja (PHK) sehingga banyak pegawai wanita yang terkena PHK bingung biaya untuk melanjutkan kehidupan.

3. Sementara menurut pandangan masyarakat RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tentang nikah sirri adalah perbuatan yang sudah lazim/lumrah karena para pelaku nikah sirri rata-rata berusia lanjut dan tidak akan mempunyai keturunan lagi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kepala kantor urusan agama (KUA) dan pegawai pencatat nikah agar bekerjasama dalam memberikan penyuluhan yang lebih extra kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak tidak dicatatkannya pernikahan dan lebih-lebih kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor urusan agama atau instansi terkait agar tidak ada lagi masyarakat yang melangsungkan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.
2. Kepada tuan guru atau kyai atau orang yang dianggap paham akan ilmu agama untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan.
3. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan agar dicatatkan dikantor urusan agama atau instansi terkait, khususnya masyarakat yang

ingin melangsungkan nikah sirri mengingat begitu banyaknya dampak yang tidak baik ketika nikah sirri berlangsung. Dengan dicatatkannya pernikahan maka hak dan kewajiban dalam keluarga akan menjadi lebih terjamin dan memiliki kekuatan hukum.

4. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan agar melakukan isbat nikah atau permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

